



P U T U S A N

NOMOR : 0593/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana terurai di bawah ini, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

NAMA, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Terakhir STM, Bertempat tinggal ALAMAT, Kota Depok, Selanjutnya disebut **Pemohon.**

M E L A W A N

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal ALAMAT, Kota Depok Selanjutnya disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 23 Januari 2013, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam Buku Register Perkara Gugatan Nomor : 0593/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 23 Januari 2013, pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No 218/62/VIII/1981 tertanggal 20 Agustus 1981;

- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal bersama di Kota Depok.

- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

- NAMA, umur 30 tahun;
- NAMA, umur 26 tahun;
- NAMA, umur 20 tahun;
- NAMA, umur 17 tahun;
- NAMA, umur 5 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2005, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis antara lain disebabkan :

- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan rumah tangga.
- Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
- Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dalam menjalankan rumah tangga.
- Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh lagi terhadap Pemohon;
- Termohon sulit untuk dinasihatin dan jika bertengkar selalu minta diceraikan;

5. Bahwa, pada bulan Maret tahun 2013 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian;

6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin Kepada **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** Di Depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya mediasi pada tanggal 20 Februari 2013. dengan mediator Dra. Hj. Rogayah, Hakim Pengadilan Agama Depok, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak berkeberatan untuk diceraikan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/1/2013, tertanggal 04 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (ditandai P.1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan keluarga /orang dekat sebagai saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dari pihak Penggugat yang mengaku bernama :

- **NAMA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon pada 20 Agustus 1981;
- setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di Depok dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering ribut sejak sekitar 5 tahun kebelakang;
- yang menjadi sebab keributannya adalah karena Pemohon tidak mencukupi ekonomi keluarga karena Pemohon sudah tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• bahwa Termohon sudah pergi dari kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah pulang;

• bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi ;

• **NAMA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;

• benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada bulan Agustus 1981, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;

• setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Depok dan telah dikaruniai 5 orang anak;

• setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 5 tahun yang lalu, yang disebabkan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup;

• bahwa Pemohon sudah tidak bekerja karena menderita sakit dan untuk keperluan hidupnya dibantu oleh saudara saudaranya;

• bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

• bahwa saksi tidak mau mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi, namun juga gagal, sehingga ketentuan Perma Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah bermeterai cukup, dan dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh Perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 20 Agustus 2000;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Januari 2005;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami ketidak harmonisan sejak tahun 2005, yang disebabkan Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup, sehingga Termohon terus menerus mengeluh dan minta diceraikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa menanggung beban mental dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan Termohon yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana maksud dari bunyi Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor : 01 Tahun 1991) sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto pasal 19 huruf b juncto pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i atas Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 07 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Pemohon (**NAMA**) terhadap Termohon (**NAMA**) didepan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Nafkah anak perbulan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ;
 - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Tsani 1434 H**. oleh kami **E. KURNIATI IMRON, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH. M.H.** dan **Hj. SUCIATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **M. Yuswar Sukin, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH. M.H.

Hj. SUCIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

M. YUSWAR SUKIN, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya proses	Rp.	50.000,00
• Panggilan	Rp.	120.000,00
• Redaksi	Rp.	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHBUB.